

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Populasi masyarakat di Indonesia termasuk populasi yang padat, sehingga menjadikan potensi pendapatan Pajak sangat tinggi. Karena Pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 adalah suatu kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan Negara juga kemakmuran rakyatnya. Oleh karena itu penetapan belanja Negara maupun pendapatan Negara akan sangat menentukan nasib Negara itu sendiri sehingga pajak di bebaskan kepada Wajib Pajak dengan menaati Pajak yang ditetapkan dengan Undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pengertian Pajak menurut Resmi (2014:1) adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “Surplus”-nya digunakan untuk *Public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *Public Investment*.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai oleh uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Pendapatan pajak dapat dihasilkan dari kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar Pajak Penghasilan (PPh)-nya. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan rekapitulasi hasil penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2015 mencapai 9,09 Juta Wajib Pajak. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 17% dibandingkan tahun sebelumnya.

Setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan dan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 maka diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan bruto yang diperolehnya. Kebijakan Pemerintah di Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2016 sehubungan dengan pajak penghasilan yang perlu disambut baik yaitu dengan adanya perubahan naiknya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2016 untuk wajib pajak (WP) dengan status TK/0 yang semula 36 juta menjadi 54 juta pertahun atau naik 50%. Usul kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016 untuk Wajib Pajak yang semula Rp 36 juta berubah menjadi Rp 54 juta pertahun (setara dengan Rp 4,5 juta per bulan) telah disetujui DPR. PTKP ini akan diberlakukan mulai Bulan Juni 2016, dan perhitungannya berlaku surut mulai dari Bulan Januari 2016. Kalau dianalisa kenaikan PTKP 2016 ini lebih kurang 50% dari PTKP 2015, dan kenaikan PTKP 2015 juga demikian lebih kurang 50% dari PTKP 2014 (data aktual PTKP 2014 : 24,3 juta, 2015 : 36 juta, 2016 : 54 juta). Kenaikan PTKP 2016 ini ditanggapi positif dari berbagai kalangan masyarakat terutama karyawan atau buruh yang saat ini masih memperoleh penghasilan lebih kurang senilai Upah Minimum Regional (UMR). Dengan adanya penyesuaian tarif PTKP 2016 ini maka pastinya akan menyebabkan pendapatan negara dari Wajib Pajak orang pribadi akan turun, namun diharapkan dengan adanya kenaikan tarif ini dapat mensejahterakan masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kesadaran bagi Wajib Pajak untuk melapor SPT PPh sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya (Suryowati, Estu).

Pajak kaitannya sangat dekat dengan pelanggaran maupun penghindaran pajak. Sehingga dilakukan pemeriksaan pajak sebagai bentuk upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak dan juga untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib pajak.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tim pemeriksa menyatakan bahwa wajib pajak yang biasanya melakukan pelanggaran berupa manipulasi SPT Tahunannya adalah wajib pajak badan, akan tetapi KPP Pratama Pekanbaru Tampan tidak dapat memberikan data mengenai perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut. Tim pemeriksa juga menyebutkan bahwasannya alasan wajib pajak melakukan manipulasi SPT karena belum memahami tentang system perpajakan yang sedang dilaksanakannya khususnya mengenai SPT yang telah dilaporkan. Wajib pajak tidak memahami prosedur perpajakan bahwa SPT yang telah dilaporkannya bahwa SPTnya akan segera kembali diperiksa oleh tim pemeriksa pajak dan manipulasi yang dilakukan akan segera ditindak lanjuti. Pemeriksaan itu sendiri adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pemeriksaan ada dua yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain.

Pemeriksaan Pajak diadakan untuk membuat bayangan menakutkan terhadap Wajib Pajak yang mengakibatkan adanya sikap cenderung menghindari Pajak. Kondisi ini diperparah oleh kurang memadainya perangkat hukum yang mengaturnya. Sehingga perlindungan akan hak-hak dari hak Wajib Pajak dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Adapun salah satu bentuk pentingnya pemeriksaan pajak adalah dengan adanya kasus dugaan pidana pajak tiga perusahaan tambang milik Grup Bakrie yang terkait dengan kasus royalti batu bara yang juga melibatkan enam perusahaan tambang, termasuk dua perusahaan milik grup yang sama, beberapa waktu lalu. Seperti diberitakan, Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan penelusuran dugaan pidana pajak tiga perusahaan tambang batubara di bawah payung bisnis Grup Bakrie senilai kurang lebih Rp2,1 triliun pada tahun pajak 2007. Tiga perusahaan tambang itu antara lain PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Arutmin Indonesia.

Ketiganya diduga melanggar Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau terindikasi tak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan secara benar. Temuan dari hasil pemeriksaan pajak ini akan diselesaikan dengan dilakukannya penyelidikan lebih lanjut. Direktorat baru menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan segera akan melayangkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Agung (Setri,dkk).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan berbagai kondisi dan keadaan seperti yang diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap topik ini dengan harapan dapat ikut memberikan sumbangan pemikiran dalam memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya, juga dalam memecahkan berbagai persoalan yang menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan pajak. Serta ingin meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Seberapa jauh pelaksanaan dimaksud, penulis mencoba menelitinya dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pekanbaru Tampan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan ?
- Bagaimana penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan atas SPT setelah pemeriksaan pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan atas SPT setelah pemeriksaan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Serta sebagai wujud partisipasi penulis dalam meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban yang ada pada Wajib Pajak sebagai warga Negara yang baik. Khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Sebagai bahan masukan dan saran berupa rekomendasi dan perbaikan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemerisaan guna mnecapai perbaikan kinerja Pemeriksaan Pajak bagi pemeriksa Pajak dalam rangka mengartasi hambatan penerimaan di sector Pajak.

3. Bagi Universitas

Sebagai acuan akademis sekaligus menambah perbendaharaan perpustakaan Universitas guna membantu para mahasiswa dalam menghadapi pemecahan masalah yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang direncanakan akan dibuat pada skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang membahas fenomena umum dan khusus dari tentang masalah yang akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diangkat, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi peneliti, bagi akademik dan bagi instansi yang terkait dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan teori yang menjadi tujuan utama penelitian ini dan review penelitian terdahulu dan informasi lain yang akan membentuk kerangka teori yang akan berguna untuk menyusun penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menampilkan cara yang dipilih untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan, desain penelitian, jenis penelitian, sampel dan metode pengambilan sampel, data penelitian, definisi operasional variable dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Bab ini menganalisis tentang sejarah KPP, struktur Organisasi, dan data umum mengenai KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak yang diterima oleh KPP setelah SPT dilakukan pemeriksaan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.